



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SRI WAHYUNI,

umur 36 tahun / 15 Maret 1983, Perempuan,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kesambe
Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang
Lebong Propinsi Bengkulu, bertindak untuk diri
sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup,
Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Crp tanggal 23 September 2019 tentang
penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari pemohon tertanggal 23
September 2019 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup
pada tanggal 23 September 2019, di bawah register Nomor
47/Pdt.P/2019/PN Crp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin untuk
memperbaiki data kelahiran pemohon yang bernama SRI WAHYUNI yang
tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil
Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon terlahir dari kedua orang tua yang bernama SURO dan JUMINAH Pada tanggal 15 Maret 1983
2. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 telah mengurus Akta Kelahiran atas nama SRI WAHYUNI ke kantor catatan sipil kabupaten rejang lebong. Kemudian kantor catatan sipil rejang lebong menerbitkan Akta Kelahiran nomor : 1702-LT-02022017-0018 dari pasangan suami istri perkawinan SURO dan JUMINAH.



3. Bahwa identitas / nama ibu kandung SRI WAHYUNI yang terdapat dalam AKTA Kelahiran Terdapat kekeliruan cetak tulis nama WAGIRAH seharusnya JUMINAH sebagaimana ditulis dalam kartu keluarga dan ktp.

4. Bahwa SRI WAHYUNI anak kandung dari ayah SURO dan ibu JUMINAH adalah anak ke enam(6) bukan anak ke satu(1) seperti yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 1702-LT-02022017-0018.

5. Bahwa untuk sinkronisasi data penduduk yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan kartu keluarga maka harus diperbaiki Akta Kelahiran.

6. Bahwa untuk keperluan perbaikan data kelahiran atas data kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran dimaksud, saya memohon izin dari pengadilan negeri dalam bentuk tetap.

Berdasarkan alasan di atas maka pemohon mohon kepada yth. Bapak ketua pengadilan curup kiranya memeriksa data yang ada untuk menjadi pertimbangan penetapan perbaikan akte tersebut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin perubahan nama ibu kandung WAGIRAH menjadi JUMINAH dalam akta kelahiran dan menerangkan bahwa sri wahyuni adalah anak ke enam (6) bukan anak ke satu (1) tertanggal 2 febuari 2017
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama ibu dari WAGIRAH menjadi JUMINAH kedalam buku register yang sudah berjalan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702094106450001 atas nama JUMINAH tertanggal 17 November 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-1
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nikah Orang Tua Pemohon Nomor 226/1996 atas nama SURO dan DJUMINAH tertanggal 25 September 1996, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1702172411070018 atas nama kepala keluarga SISWANTO, tertanggal 6 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702175503830001 atas nama SRI WAHYUNI tertanggal 11 FEBRUARI 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-02022017-0018 atas nama SRI WAHYUNI, tertanggal 2 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi AK. BAGUS INDARYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena orang tua saksi dan orang tua pemohon berteman ;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Ibu kandung pemohon pada akte kelahiran pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu pemohon yang benar adalah JUMINAH sesuai dengan Surat Nikah Orang Tua Pemohon, kartu Tanda Penduduk ibu pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tetapi pada waktu pembuatan Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan nama ibu pemohon tertulis WAGIRAH;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu pemohon sudah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti nama ibu pemohon karena untuk Sinkronisasi data antara Surat Nikah Orang Tua Pemohon, kartu Tanda Penduduk ibu pemohon dan Kartu Keluarga dengan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan nama ibu kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut tertulis WAGIRAH, sedangkan nama ibu kandung pemohon yang benar adalah JUMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **AK. BAGUS INDARYANTO**, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Ibu kandung pemohon pada akte kelahiran pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu pemohon yang benar adalah JUMINAH sesuai dengan Surat Nikah Orang Tua Pemohon, kartu Tanda Penduduk ibu pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon



tetapi pada waktu pembuatan Akta Kelahiran pemohon terdapat kesalahan nama ibu pemohon tertulis WAGIRAH;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti nama ibu pemohon karena untuk Sinkronisasi data antara Surat Nikah Orang Tua Pemohon, kartu Tanda Penduduk ibu pemohon, dan Kartu Keluarga dengan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan nama ibu kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut tertulis WAGIRAH, sedangkan nama ibu kandung pemohon yang benar adalah JUMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SANTOSO**, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon diberikan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :



Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Curup menetapkan penggantian nama Ibu Kandung Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari WAGIRAH menjadi JUMINAH;

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Catatan Sipil ada kesalahan nama ibu kandung pemohon tertulis WAGIRAH, sebagaimana dalam bukti P – 5;

Menimbang, bahwa dari Surat Nikah Orang Tua Pemohon, Kartu Tanda Penduduk ibu pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon tertera nama ibu kandung pemohon adalah JUMINAH, sebagaimana dalam bukti P – 1, P – 2, P – 3;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon dari WAGIRAH menjadi JUMINAH, yang mana telah tertulis pada Surat Nikah Orang Tua Pemohon, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pergantian nama adalah merupakan hak setiap orang, sepanjang pergantian nama tersebut mempunyai tujuan dan alasan yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P – 3 dan P - 4, Pemohon berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, maka permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan jika keinginan merubah nama ibu kandungnya tersebut disebabkan adanya perbedaan nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon dengan Surat Nikah Orang Tua, Kartu Tanda Penduduk ibu pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan perlu diperbaiki sesuai dengan nama ibu kandung Pemohon pada Surat Nikah Orang Tua Pemohon, Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut, maka permohonan pemohon yang meminta agar dinyatakan sah pergantian nama ibu kandung pemohon dari semula bernama **WAGIRAH** menjadi **JUMINAH** mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat-surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan



Negeri oleh penduduk, oleh karenanya, permohonan pemohon pada petitum 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu kandung pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1702-LT-02022017-0018 tertanggal 2 Februari 2017 yang semula tertulis "**WAGIRAH**" diganti menjadi "**JUMINAH**";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama ibu kandung pemohon yang semula tertulis "**WAGIRAH**" menjadi "**JUMINAH**" dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp.181.000,-** (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 8 Oktober 2019, oleh: FAKHRUDDIN, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Curup, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh: RIKA USLIA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Pemohon.



putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM,

FAKHRUDDIN, SH., MH.

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi Materi : Rp. 16.000,-
- Biaya PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)